



PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt. G/2017/PA. Sgta.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Jalan Durian, Gang Barru, RT. 6, No. 62, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Laundry, tempat tinggal di Jalan Durian, Gang Barru, RT. 6, No. 62, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat- alat bukti didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0290/Pdt. G/2017/PA. Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxx**, tanggal 16 Agustus 2004;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah kontrakan di Balikpapan selama 7 tahun, pada tahun 2007 pemohon dan termohon pindah kerumah kontrakan di sangatta selama 2 tahun dan pada tahun 2009 pemohon dan termohon sudah menempati rumah sendiri di Jalan durian sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **anak 1**, umur 17 tahun;
 - b. anak 2, umur 10 tahun;
 - c. anak 3, 6 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemohon, hal ini diketahui pemohon pada saat pihak ketiga menagih hutang termohon kepada pemohon yang jumlahnya mencapai seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000);
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2015, yang disebabkan termohon kembali meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemohon yang jumlahnya mencapai dua ratus juta rupiah (200.000.000) dengan barang jaminan berupa BPKB mobil dan BPKB motor, disamping itu termohon juga menjual laptop dan menghabiskan uang tabungan yang berada di Bank, hal ini diketahui pemohon pada saat pemohon mencari

hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat- surat berharga tersebut, sehingga pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi oleh termohon karena termohon tidak bisa lagi untuk dinasehati dan tidak bisa berubah agar tidak berhutang lagi dan sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang;

6. Bahwa, pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan agama Sangatta dengan nomor perkara 306/Pdt.g/2015/PA.Sgta, namun digugurkan karena pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang- undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator Pengadilan Agama Sangatta, pemohon dan termohon memilih Bapak Bahrul Maji, S. HI. untuk menjadi mediator, namun berdasarkan hasil laporan mediator mengatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat antara pemohon dan termohon;

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat, namun dalam setiap persidangan majelis hakim selalu berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa termohon dalam jawabannya pada persidangan tanggal 5 September 2017, pada pokoknya telah mengakui secara lisan semua dalil-dalil permohonan pemohon;

Bahwa terhadap jawaban termohon yang telah mengakui semua dalil permohonan pemohon, pemohon dalam repliknya tetap ingin bercerai dengan termohon, sedangkan termohon dalam duliknya tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Poto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bernomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 16-8- 2004, telah bermaterai cukup, sebagai bukti P;

B. Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **pemohon**, sedangkan Termohon biasanya saksi memanggil **termohon**;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di balikpapan kemudian pindah ke Sangatta;
 - Bahwa saksi bertetangga sejak 7 tahun yang lalu, pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pemohon sekarang mengajukan permohonan cerai karena pemohon dengan termohon setiap hari bertengkar dan saksi melihat sendiri mereka bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran pemohon dengan termohon dimulai sekitar tahun 2014, disebabkan termohon sering meminjam uang tanpa seizin pemohon;
 - Bahwa sejak satu tahun yang lalu pemohon dan termohon sudah berpisah rumah, walaupun masih satu barakan sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati pemohon dengan termohon;

2. saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **pemohon**, sedangkan Termohon bernama **termohon**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon bertempat tinggal di Sangatta, saksi bertetangga sejak awal tahun 2017, pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pemohon sekarang mengajukan permohonan cerai karena pemohon dengan termohon setiap hari bertengkar dan saksi melihat sendiri mereka bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya tetapi saksi mendengar dari tetangga

hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon;

- Bahwa sejak saksi tinggal di Sangatta awal tahun 2017 sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar;
- Bahwa sejak lebaran tahun 2017 yang lalu pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah lagi karena pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakannya disebelah rumah yang ditempati termohon dan anak- anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati pemohon dengan termohon;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan termohon pada persidangan tersebut tidak hadir;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Agustus 2004, sesuai kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Agustus 2004, sebagaimana bukti P;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 Jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pemohon agar hidup rukun kembali dengan termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasipun telah pula ditempuh sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan hasil laporan mediator mengatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah karena sejak tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon suka berhutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemohon, puncak perselisihan terjadi pada tahun 2015, termohon kembali meminjam uang kepada pihak ketiga yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jaminan BPKB Mobil dan BPKB Motor, dan sejak tahun 2016 pemohon dengan termohon telah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengakui semua dalil- dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon memberikan repliknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa termohon dalam dupliknya tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu perkawinan, sehingga bukti tersebut bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian pada tanggal 12 September 2017 dan tanggal 19 September 2017, termohon dua kali berturut-turut tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil melalui persidangan pada tanggal 5 September 2017 dan surat panggilan pada tanggal tanggal 13 September 2017, termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus diluar hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka pemohon tetap dibebani wajib bukti saksi, dan dipersidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Saharia binti Abdul Karim dan Novianti binti Lateppe, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa saksi yang pertama bernama Saharia binti Abdul Karim, menerangkan pada pokoknya sejak tahun 2014, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan pemohon, dan sejak tahun 2016 pemohon dengan termohon tidak satu rumah lagi namun masih satu barakan/ rumah sewaan namun beda pintu;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua bernama Novianti binti Lateppe, menerangkan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebaran 2017 yang lalu, pemohon tinggal di kontrakan bersebelahan dengan termohon, saksi tidak pernah menasihati pemohon;

hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, jika dihubungkan satu sama lainnya maka keterangan saksi- saksi tersebut saling bersesuaian diantaranya :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar disebabkan termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut terjadi sejak tahun 2014, puncaknya terjadi sekitar tahun 2016 keduanya berpisah tempat tinggal walaupun masih satu barakan/ rumah sewaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya tersebut maka sesuai pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam perceraian yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara

hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014, dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan pisah tempat tinggal antara keduanya hingga sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut, pemohon di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon, dan pemohon memilih bercerai sebagai jalan keluarnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon juga telah diupayakan perdamaian baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Mediator ataupun oleh Majelis Hakim selama hari- hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon diatas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita- cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kenyataan yang dialami Pemohon dan Termohon seperti apa yang dipertimbangkan diatas, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sebagaimana *kaedah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزوا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa jika rumah tangga pemohon dan termohon dibiarkan seperti apa yang didalilkan pemohon dan yang diterangkan oleh saksi- saksi tanpa ada penyelesaian yang pasti, apa lagi dalam beberapa kali persidangan baik pemohon ataupun termohon sudah tidak lagi berkeinginan mempertahankan rumah tangganya maka nampak jelas bagi majelis rumah tangga seperti ini adalah rumah tangga yang pecah, sehingga majelis menjadikan kaedah fiqhiah tersebut diatas sebagai rujukan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan suami isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dengan termohon saat ini, maka Majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis pun berkali- kali menasihati pemohon agar kembali hidup rukun dengan termohon tidak berhasil, maka menurut majelis pemohon telah berazam/ tekad yang kuat untuk melepaskan ikatan pernikahan antara keduanya, sehingga ayat al- qu'an surat al- baqarah tersebut diatas dijadikan sandaran dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita edialnya bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut

hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan pernah menjadi kenyataan bahwa kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), UU. No. 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar, maka petitum dalam permohonan Pemohon nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa olek karena petitum nomor satu dikabulkan maka permohonan pemohon petitum nomor 2 pun dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 UU. No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sangatta perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/ dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) maka Pengadilan Agama Sangatta menarik Kutipan Akta Nikah dari masing- masing yang bersangkutan atau Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009;

hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum **syari'** yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331. 000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami A. Rukip, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI. dan Khairi Rosyadi, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Ila Pujiastuti, S. HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag.

Penitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	80.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	160.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp	6.000 +

JUMLAH Rp 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2017/PA.Sgta.